



SALINAN

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, perlu menetapkan seleksi penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Universitas Diponegoro;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip melaksanakan sistem penerimaan mahasiswa untuk seluruh jenjang pendidikan secara objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan memperhatikan pemerataan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro menetapkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penjarangan dan penerimaan mahasiswa baru, serta pemberian beasiswa diatur dalam Peraturan Rektor;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri, pola penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri meliputi Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan Seleksi Mandiri;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d dirasa perlu menetapkan Peraturan Rektor Undip tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru di Lingkungan Universitas Diponegoro;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Biaya Kuliah Tunggal Dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1199) ;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Tahun 2015 Nomor 1952);

11.Peraturan...

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1953);
12. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 146/M/Kp/IV/2015 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro;
13. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15/M/KPT.KP/2016 Tentang Pengangkatan Majelis Wali Amanat pada Universitas Diponegoro;
14. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;
15. Peraturan Rektor No 4 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Undip adalah peraturan dasar pengelolaan Undip yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Undip.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Undip yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Undip yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip.
6. Program Sarjana adalah jenjang pendidikan akademik setelah pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
7. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat SNMPTN, adalah seleksi yang dilakukan oleh masing-masing PTN di bawah koordinasi Panitia Nasional.
8. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat SBMPTN, adalah seleksi yang dilakukan oleh PTN secara bersama di bawah koordinasi Panitia Pusat.

9. Seleksi Mandiri, yang selanjutnya disingkat SM, adalah seleksi yang dilaksanakan secara mandiri oleh Universitas Diponegoro berdasarkan otonomi yang dimilikinya.
10. Seleksi Mandiri Ujian Tulis yang selanjutnya disingkat SMUT adalah pola seleksi mandiri penerimaan mahasiswa baru UNDIP dalam bentuk ujian tulis yang bersifat umum.
11. Seleksi Mandiri Ujian Tulis Pola Kerjasama Institusi yang selanjutnya disingkat SMUT PKSI adalah pola seleksi mandiri penerimaan mahasiswa baru UNDIP dalam bentuk tertulis diperuntukan institusi atau pihak ketiga yang memiliki jalinan kerjasama institusi dengan UNDIP.
12. Seleksi Mandiri Pola Bibit Unggul yang untuk selanjutnya disingkat SM PBU merupakan pola seleksi penerimaan mahasiswa baru UNDIP dalam bentuk tertulis yang secara khusus diperuntukan bagi calon mahasiswa yang memiliki prestasi unggul di bidangnya;.
13. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
14. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin, program profesi, atau program vokasi.
15. Departemen adalah unsur dari Fakultas atau Sekolah yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi.
16. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
17. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Undip yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.

BAB II POLA SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNDIP

Pola Seleksi

Pasal 2

- (1) Pola seleksi penerimaan mahasiswa baru UNDIP untuk program sarjana meliputi 3 (tiga) jalur sebagai berikut:
 - a. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN);
 - b. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN);
 - c. Seleksi Mandiri (SM).
- (2) Rektor menetapkan alokasi dan kapasitas calon mahasiswa yang dapat diterima untuk setiap program studi .
- (3) Undip menyediakan alokasi minimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh mahasiswa yang diterima, bagi mahasiswa golongan tidak mampu.

Bagian Kesatu
Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri
Pasal 3

- (1) Jalur SNMPTN dilaksanakan secara nasional berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Menteri yang bertanggungjawab bidang Pendidikan Tinggi.
- (2) Jumlah Alokasi SNMPTN adalah 40 % (empat puluh persen) dari daya tampung mahasiswa baru UNDIP atau berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Menteri yang bertanggungjawab bidang Pendidikan Tinggi.
- (3) Rektor membentuk tim pelaksana SNMPTN yang dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang bertanggungjawab kepada Rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan SNMPTN di UNDIP diatur dengan peraturan rektor.

Bagian kedua
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri
Pasal 4

- (1) Jalur SBMPTN dilaksanakan secara nasional berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Menteri yang bertanggungjawab bidang Pendidikan Tinggi.
- (2) Jumlah Alokasi Undip untuk penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SBMPTN) adalah 35 % (tiga puluh lima persen) dari daya tampung mahasiswa baru Undip.
- (3) Rektor membentuk Tim pelaksana SBMPTN di Undip yang dipimpin oleh Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang bertanggungjawab kepada Rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan SBMPTN di Undip akan diatur dengan peraturan rektor.

Bagian ketiga
Seleksi Mandiri (SM)
Pasal 5

- (1) Jalur SM dilaksanakan oleh Undip dan dapat berkerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga dapat berupa:
 - a. Kerjasama Pelaksanaan Ujian tulis (KPUT); dan
 - b. Kerjasama Penerimaan Mahasiswa Baru (KPMB).
- (3) Jalur Seleksi Mandiri terdiri dari 3 (tiga) pola:
 - a. Seleksi Mandiri Ujian Tulis (SMUT);
 - b. Seleksi Mandiri Ujian Tulis Pola Kerjasama Institusi (SMUT PKSI); dan
 - c. Seleksi Mandiri Pola Bibit Unggul (SM PBU).
- (4) Jumlah alokasi Undip untuk penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SM adalah 25 % (dua puluh lima persen) dari daya tampung mahasiswa baru Undip.
- (5) Jumlah alokasi Undip untuk penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SM sebagaimana diatur dalam ayat (3) dapat ditambah dengan jumlah alokasi mahasiswa yang tidak terisi dari jalur SNMPTN dan SBMPTN.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri di Undip diatur dengan peraturan rektor.

Paragraf 1
Seleksi Mandiri Ujian Tulis (SMUT)
Pasal 6

- (1) SMUT dilaksanakan secara mandiri oleh Undip dan pelaksanaannya dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Kerjasama sebagaimana diatur dalam ayat (1) adalah kerjasama dalam penyelenggaraan ujian tulis.
- (3) Rektor dengan surat keputusan menetapkan pihak ketiga yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai mitra kerjasama penyelenggaraan ujian tulis.
- (4) Ketentuan teknis mengenai Kerjasama Penyelenggaraan Ujian Tulis (KPUT) dengan pihak ketiga diatur dalam kontrak kerjasama.
- (5) Alokasi penerimaan mahasiswa baru Undip melalui jalur SMUT adalah 20% (dua puluh persen) dari kapasitas daya tampung mahasiswa baru Undip.
- (6) Jumlah alokasi Undip untuk penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SMUT sebagaimana diatur dalam ayat (5) dapat ditambah dengan jumlah alokasi mahasiswa yang tidak terisi dari jalur yang lain.
- (7) Materi dan jenis mata ujian dalam Seleksi Mandiri Ujian Tulis (SMUT) diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan rektor.
- (8) Rektor membentuk tim pelaksana Seleksi Mandiri Ujian Tulis (SMUT) yang dipimpin oleh Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang bertanggungjawab kepada Rektor.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru melalui Seleksi Mandiri Ujian Tulis (SMUT) di Undip diatur dengan peraturan rektor.

Paragraf 2
Seleksi Mandiri Ujian Tulis Pola Kerjasama Institusi (SMUT PKSII)
Pasal 7

- (1) Jalur SMUT PKSII dilaksanakan oleh Undip dilakukan dengan mengadakan ujian tulis khusus dengan pihak ketiga yang melakukan Kerjasama Penerimaan Mahasiswa Baru (KPMB) dengan Undip.
- (2) Rektor dengan surat keputusan menetapkan pihak ketiga yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai mitra KPMB.
- (3) Ketentuan teknis mengenai pola KPMB dengan pihak ketiga diatur dalam kontrak KPMB.
- (4) Materi dan jenis mata ujian dalam SMUT PKSII diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan rektor.
- (5) Alokasi mahasiswa yang diterima melalui Jalur SMUT PKSII adalah 2,5 % dari kapasitas daya tampung mahasiswa baru Undip.
- (6) Jalur SMUT PKSII dilaksanakan dengan tahap-tahap sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran;
 - b. Test tertulis ; dan
 - c. Pengumuman.
- (7) Rektor dengan surat keputusan rektor membentuk tim pelaksana SMUT PKSII yang diketuai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang bertanggungjawab kepada Rektor.
- (8) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) bertugas melaksanakan kegiatan pendaftaran dan tes tertulis.

(9)Jumlah...

- (9) Jumlah mahasiswa baru yang diterima melalui jalur SMUT PKSI sebagaimana diatur dalam ayat (5) dapat ditambah dengan jumlah alokasi mahasiswa yang tidak terisi dari jalur yang lain.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai SMUT PKSI diatur dalam peraturan rektor.

Paragraf 3
Seleksi Mandiri Pola Bibit Unggul (SM PBU)
Pasal 8

- (1) SM PBU dilaksanakan untuk menampung calon mahasiswa baru yang memiliki prestasi unggul di bidang:
 - a. Seni;
 - b. Budaya;
 - c. Olahraga;
 - d. Sains dan ilmu pengetahuan; dan
 - e. Prestasi unggul lainnya.
- (2) Prestasi unggul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah prestasi minimal pada tingkat nasional dan/atau prestasi yang dinilai oleh Tim Pelaksana SM PBU sebagai keunggulan luar biasa yang dimiliki calon mahasiswa baru pada saat menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas.
- (3) SM PBU dilaksanakan dengan tahap-tahap sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran;
 - b. Penelusuran dan penilaian prestasi;
 - c. Tes keterampilan dan wawancara; dan
 - d. Pengumuman.
- (4) Rektor dengan surat keputusan rektor membentuk Tim Pelaksana SM PBU yang diketuai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang bertanggungjawab kepada Rektor.
- (5) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bertugas melaksanakan kegiatan pendaftaran, penelusuran dan seleksi terhadap calon mahasiswa baru.
- (6) Alokasi mahasiswa baru yang diterima melalui SM PBU adalah 2,5% dari kapasitas daya tampung mahasiswa baru Undip.
- (7) Alokasi mahasiswa baru melalui SM PBU sebagaimana diatur dalam ayat (6) dapat ditambah dengan alokasi mahasiswa yang tidak terisi dari jalur yang lain.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai SM PBU diatur dalam peraturan rektor.

Pasal 9

- (1) Rektor menetapkan dan memutuskan calon mahasiswa baru Undip yang dinyatakan lolos seleksi melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri.
- (2) Ketetapan dan keputusan Rektor tentang calon mahasiswa baru Undip yang dinyatakan lolos seleksi melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam surat keputusan rektor, serta dapat diumumkan melalui mass media.

Pasal 10...

Pasal 10

Calon mahasiswa baru Undip yang dinyatakan lolos seleksi melalui jalur Seleksi SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri, baru dinyatakan diterima sebagai Mahasiswa Undip apabila telah memenuhi semua persyaratan dan kewajiban administratif.

Pasal 11

Persyaratan teknis untuk penerimaan mahasiswa baru Undip diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

Pasal 12

Peraturan Rektor Undip ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

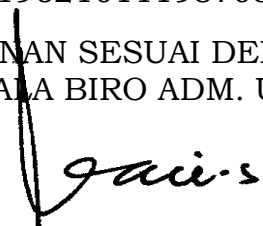
Ditetapkan di Semarang
Tanggal 5 April 2016

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd.

PROF.DR.H.YOS JOHAN UTAMA, SH.,M.HUM.
NIP. 196210111987031004

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO ADM. UMUM DAN KEUANGAN



PURWATI, SH
NIP. 195705241978022001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Majelis Wali Amanat Undip;
2. Senat Akademik Undip;
3. Para Wakil Rektor/Pembantu Rektor di Undip;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah di Undip;
5. Direktur PPS/ Dekan Sekolah Pascasarjana Undip;
6. Para Ketua Lembaga di Undip;
7. Para Ketua UPT di Undip;
8. Ketua BP-SU di Undip;
9. Direktur RSND Un